



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 490 B TAHUN 1990

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH KAS
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan Desa dan kekayaan desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta merupakan sarana untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa, maka sumber pendapatan dan kekayaan desa merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera mendapatkan pemecahan secara tuntas;
- b. Bahwa untuk maksud point a. diatas, dipandang perlu untuk segera mengupayakan pengadaan tanah kas desa bagi desa-desa yang tidak memiliki tanah kas desa atau bagi desa-desa dengan luas tanah kas desa relatif kecil dan tidak produktif;
- c. Bahwa untuk mengadakan tanah kas desa sebagaimana tersebut point b. diatas dipandang perlu membentuk Tim Pengadaan Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pengaturan dan pengawasannya;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;

6. Keputusan

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 174 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 10 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 313 Tahun 1990 tentang Petunjuk Penggunaan dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun 1990/1991.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 5 Tahun 1979;
 2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 59 Tahun 1988 tanggal 16 Nopember 1988 tentang Pengadaan Tanah Kas Desa;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1988 nomor 143/1783/PUOD perihal Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1988 nomor 045.2/10629/013/1988 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 18 Tahun 1987 dan Petunjuk Pelaksanaannya.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH KAS DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

dengan sumbuhan karyajetaan

Membentuk Tim Pengadaan Tanah Kas Desa^v sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas bertugas :

- a. Melakukan *Keputusan ini* pendataan, evaluasi dan inventarisasi tanah kas desa yang menyangkut luas, tingkat kesuburan dan produktifitasnya.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang pengadaan tanah-tanah kas desa sesuai dengan urutan prioritasnya.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengadaan Tanah Kas Desa ini bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat kegiatan Tim Pengadaan Tanah Kas Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5-6.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 20-8-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

ibnu salam
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Seksi DPU Pengairan Brantas di Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
10. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk;
11. Sdr. Kepala Inspeksi PBB di Kediri;
12. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
13. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
14. Sdr. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mes-

Pasal 5

*Dengan berlakunya keputus-
an ini maka Keputusan
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nganjuk Nomor 002 Tahun 1989
dan Nomor 490 B Tahun
1990 dinyatakan di cabut dan
tidak berlaku lagi.*

Lampiran : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 490 B Tahun 1990
Tanggal : 20 - Agustus 1990

Daftar Susunan Tim Pengadaan Tanah Kas Desa
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

NO. !	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan	Keterangan
1.	K e t u a	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
3.	Sekretaris I	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
4.	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
5.	Anggota	1. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.	
6.	"	2. Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Keuangan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
7.	"	3. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
8.	"	4. Kepala Kantor Inspeksi PBB Kediri.	
9.	"	5. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur di Nganjuk	
10.	"	6. Kepala Seksi DPU Pengairan Brantas di Nganjuk.	
11.	"	7. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
12.	"	8. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Th. II Nganjuk 9. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
13.	"	10. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngluyu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
14.	"	11. Kepala Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Murham